



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan laju pembangunan Kota Pagalar Alam terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau untuk berbagai kepentingan dengan fungsi lain.
 - b. bahwa dalam rangka rasionalisasi mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kota Pagalar Alam menyangkut Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Terhadap Ruang Terbuka Hijau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam;
 - d. maka Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49)
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23)
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang pembentukan Kota Pagalar Alam(Lembaran Negara Tahun 2001 nomor 88, tambahan Lembaran Negara Nomor 4115)
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 125, Tambahan lembaran Negara RI nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844)
 6. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059)
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Adipura.

8. Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 4 Tahun 2010 Tentang perubahan pertama atas peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 3 tahun 2008 Tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2010 nomor 4 seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pagaralam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2009, nomor 2 seri E)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam
5. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pagar Alam
6. Badan adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang / usaha apapun baik berbentuk badan hukum maupun tidak
7. Jalur Hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi Jalur Pedestrian, Trotoar Jalan, Taman, Lapangan Olahraga, Taman Monumen, Tugu dan Taman Pemakaman yang pembinaan, pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan rencana Kota
8. Jalur Pedestrian adalah Daerah Milik Jalan (DMJ) meliputi kiri kanan jalan yang merupakan yang merupakan jalur pejalan kaki dan sepeda
9. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota
10. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya
11. Ruang Terbuka Hijau adalah Ruang Kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau jalan, kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau, dan kawasan hijau pekarangan. Dalam ruang terbuka hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau budidaya tanaman
12. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu / semak hias, dan rumput / penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas hidup
13. Pohon pelindung adalah Pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 2 m sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar, serta dapat memberikan perlindungan / naungan terhadap sinar matahari Sesuai dengan keputusan walikota Pagar Alam No.540 Tahun 2010 Tanggal 14 Juni 2010 adalah Sebagai Berikut : **Rhimau, Bambang, Mahoni, Pulai,**

Swungkal, Seluai, Merambung, Tenam, Medang, Kullin, Jati, Durian, Kluweh, Nangka, Mangga, Beringin, Sawo, Matoa, Meranti, Mbacang, Sali, Aren, Suren, Termbesi, Kedondong, Meranti, Sengon, Gaharu, Chiru, Embam, Rengas, Kemang, Duku, Rambutan, Rotan, Sukun, Kedoi, Alpukat, Manggis, Petai, Jengkoi, Langsung, Cemaghe, Lamtorogong, Merlinjo, Srikeye, Cempedak, Getapan, Kueni, Mpelam, Lulus, Merbau, Karet, Pinang, Salam, Pala, kemiri, Ndlong, Kelengkeng, Kayu Kertas, Merawan, Balam

14. Tanaman perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1-10 cm dengan ketinggian maksimal 2-5 m adalah Sebagai Berikut : **Bogen VII (Bogain Vilea sp), Puring (Codideaum Variegatum), Nusalindah (Mussaenda sp), Sri rerjeki (Agia onema sp), Plamboyan, Dadap Merah, Pacar Air dan kayu**
15. Semak hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm dengan ketinggian maksimal 2 m adalah Sebagai Berikut : **Kembang Sepatu, Bunga Tulip, Anyellir, Teratai, Angerek, Aster, Dahlia, Sedap Malam, Lida Mertua, Paku-pakuan, Lavender, Krisan, Lumut Moss, Bunga Lili, Asparagus**
16. Sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (2) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kantor Kebersihan, Keindahan Kota, dan Pertamanan berkewajiban menjabarkan perencanaan dimaksud dalam bentuk rancangan / design yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan Ruang Terbuka Hijau
- (2) Perencanaan dan perancangan dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan / pengesahan dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk

BAB III PELAKSANAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau milik atau yang dikuasai oleh daerah adalah kewenangan Pemerintah Kota
- (2) Setiap Orang atau Badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas izin Kepala Daerah
- (3) Terhadap Ruang Terbuka Hijau milik orang atau Badan Pemerintah Daerah Berwenang mengatur pemanfaatannya dengan Peraturan Daerah

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh instansi Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pelaku Pembangunan Lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing
- (2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah / bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah / rumput, serta memelihara dengan baik
- (3) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan berdasarkan ketentuan perencanaan tata ruang yang ditetapkan atau atas ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah serta wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan

Pasal 6

Guna mewujudkan pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) diatur ketentuan sebagaimana berikut :

1. Rumah Tinggal :
 - a. Jenis kaveling dengan ukuran kurang dari 120 m² wajib ditanami minimal satu pohon pelindung dan penutup tanah (rumput)
 - b. Jenis kaveling dengan ukuran 120-240 m² wajib ditanami Minimal Dua pohon pelindung, perdu dan semak hias, serta penutup tanah / rumput dengan jumlah yang cukup
 - c. Jenis kaveling dengan ukuran 240-500 m² ditanami dengan Minimal Tiga pohon pelindung, perdu dan semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup
 - d. Jenis kaveling dengan ukuran lebih dari 500 m² wajib ditanami dengan Minimal Empat pohon pelindung, perdu dan semak hias, serta penutup tanah / rumput dengan jumlah yang cukup
 - e. Terhadap luas kaveling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot atau tanaman gantung lainnya
2. Setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk mewujudkan pertamanan / penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan site plan yang telah disahkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk
3. Bangunan kantor, hotel, industri / pabrik, perdagangan, dan bangunan umum lainnya diwajibkan :
 - a. Jenis kaveling dengan ukuran 120-240 m² wajib ditanami Minimal Dua pohon pelindung, perdu dan semak hias, serta penutup tanah / rumput dengan jumlah yang cukup
 - b. Jenis kaveling dengan ukuran lebih dari 240 m² wajib ditanami dengan Minimal Empat pohon pelindung, perdu dan semak hias, serta penutup tanah / rumput dengan jumlah yang cukup
4. Setiap jalan diseluruh daerah diwajibkan dapat ditanami dengan tanaman penghijauan :
 - a. Jalan arteri / protokol dengan jarak tanam 5-6 m kiri kanan jalan
 - b. Jalan kolektor dengan jarak tanam 4 m kiri kanan jalan dengan memperhatikan jenis tanaman yang perakarannya kuat dan bukan tanaman dari divisi *palmae*
5. Setiap pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng diatas 15° wajib mananam satu pohon pelindung untuk setiap 10 m dan rumput dengan jumlah yang cukup

Pasal 7

- (1) Memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,5 m bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan jalan
- (2) Memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan di halaman
- (3) Memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman secara periodik
- (4) Memelihara, mengatur, dan mengawasi tanaman agar tidak mengganggu kepentingan umum

Pasal 8

Kawasan-kawasan yang belum cukup diatur dalam pasal 6 ditentukan sebagai berikut :

- a. Kawasan hijau jalur hijau merupakan ruang terbuka hijau dalam bentuk jalur hijau tepi/tengah jalan, jalur hijau tepi sungai, dan jalur hijau dibawah penghantar listrik tegangan tinggi. Kawasan ini kurang lebih 90% harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias, dan rumput
- b. Kawasan hijau pertamanan kota pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman pohon dan perdu yang bervariasi. 90% harus dihijaukan, sedangkan 10% untuk kelengkapan taman seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias, dan bangunan penunjang lainnya
- c. Kawasan hijau hutan kota dan kawasan konservasi juga berfungsi sebagai taman kota, ditanami pohon dengan jarak tanam rapat 90%-100% harus dihijaukan sedangkan area lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang
- d. Kawasan hijau rekreasi kota merupakan ruang terbuka hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif dengan vegetasi yang ditanam

bervariasi, 60% harus dihindarkan sisanya dapat digunakan untuk sarana penunjang seperti gazibu, kantor pengelola, ruang pameran, tempat bermain anak, parkir, ruang ibadah dan lain-lain

- e. Kawasan hijau pertanian dan pekarangan pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, 80%-90% dari luas areal dalam bentuk hijau.

Pasal 9

Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik pejabat pemerintah daerah, swasta / pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 10

- (1) Guna pengendalian, pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, setiap usaha atau kegiatan oleh dan atau untuk kepentingan perorangan atau Badan yang memakai lokasi Ruang Terbuka Hijau tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam surat izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian Ruang Terbuka Hijau dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (3) Ketentuan perizinan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemegang izin dimaksud dalam pasal 10 dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan
- (2) Sarana penunjang bagi kepentingan Ruang Terbuka Hijau luasnya dibatasi dengan ketentuan paling luas 10% dari luas Ruang Terbuka Hijau dilokasi setempat

Pasal 12

- (1) Izin pemakaian Ruang Terbuka Hijau tidak dapat diperpanjang guna mewujudkan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan peranan dan fungsinya
- (2) Dalam hal Surat Izin tidak berlaku lagi maka lokasi (Ruang Terbuka Hijau) yang bersangkutan harus dikosongkan dengan sebaik-baiknya atas beban pemegang izin
- (3) Dalam hal Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk telah mengeluarkan izin pemakaian Ruang Terbuka Hijau kepada seseorang atau Badan tertentu, jika masa izin tersebut telah berakhir maka tidak dapat diberikan perpanjangan kembali atau tidak akan dikeluarkan izin baru kepada siapapun.
- (4) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Barang siapa memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dan pasal 10 ayat (1) maka orang atau Badan tersebut harus menghentikan, mengosongkan, dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan
- (2) Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi Ruang Terbuka Hijau dan mengembalikan sesuai keadaan

- semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (3) Dalam hal kewajiban tersebut pada pasal 12 ayat (2) tidak dipenuhi, maka pengosongan dapat dilaksanakan oleh Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas beban pemegang izin

Pasal 15

Barang siapa memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau yang menyimpang / bertentangan dari izin yang diberikan maka izin dicabut.

Pasal 16

Barang siapa tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2), 6, 7, dan pasal 8 Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan untuk melakukan penghijauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya dibebankan pada pemilik bangunan / persil yang bersangkutan

Pasal 17

Di daerah dilarang :

- a) Menebang pohon yang dikuasai / milik pemerintah daerah tanpa izin kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk
- b) Merusak sarana dan prasarana taman atau Ruang Terbuka Hijau milik / dikuasai oleh pemerintah Daerah
- c) Melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau tanpa izin kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Barang siapa karena kesalahannya mengakibatkan rusaknya Ruang Terbuka Hijau atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (Dua) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 18
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau tersebut
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
- (2) Izin pemakaian / pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang telah diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 2 MEI 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 3 MEI 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

H. A. FACHRI

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2011 NOMOR 07 SERI E.